

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang terlihat dari faktor perundang-undangan di mulai dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 dan Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Rendahnya kualitas faktor perundang-undangan disebabkan oleh sumber daya manusia, sistem perekrutan lembaga legislatif dan Intervensi politik dalam merumuskan Undang-Undang. Faktor kompetensi penegak hukum terlihat dari tidak adanya satupun penyidik maupun hakim yang mempunyai kompetensi kejahatan pencucian uang yang dibuktikan dengan sertifikasi kejahatan pencucian uang. Faktor komitmen aparat penegak hukum terlihat bahwa tidak ada satupun perkara yang dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Faktor Intervensi Politik terlihat bahwa dalam setiap penyelesaian kasus terjadi intervensi politik dari pihak yang berpekar yang ada hubungannya dengan partai tertentu. Faktor Intervensi Kekuasaan terlihat bahwa dalam setiap penanganan kasus intervensi ini datang dari pihak eksekutif dan legislaif. Faktor anggaran ini terlihat dari tidak tersedia anggaran yang memadai dari Negara. Di kepolisian misalnya, anggaran penyidikan operasional penyidikan di mabes polri sebesar Rp. 70 Juta, di BNN sebesar Rp. 21 Juta, sedangkan di Kejaksaan anggaran tidak ada masalah, akan tetapi anggaran penyidikan tidak langsung dikelola oleh penyidik, akan tetapi dikelola oleh bagian lain di kejaksaan. Sehingga dalam hal penyidikan di kejaksaan, selalu terbentur oleh prosedur yang berkepanjangan, akhirnya tidak memberikan kemandirian dalam pengelolaan anggaran penyidikan. Faktor Keterbukaan informasi terlihat bahwa, tidak ada satupun di website penyidik tentang perkembangan laporan dari PPATK terhadap hasil analisis. Faktor politik hukum presiden terlihat bahwa presiden Jokowi belum mempunyai instruksi khusus untuk memerintahkan kepada aparaturnya penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan hasil analisis dari PPATK terkait

dengan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dan terakhir faktor politik hukum Kapolri, Kepala BNN, Kepala Kejaksaan Agung, Komisioner KPK, Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai terlihat bahwa tidak ada instruksi kepada jajaran dibawahnya agar melakukan perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang sebagaimana hasil analisis yang dilaporkan oleh PPATK.

2. Model perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian yaitu terhadap asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang hanya bisa menjadi milik Negara atau dikembalikan kepada yang berhak atau kepada pihak ketiga yang berkepentingan apabila telah ada surat perintah penangkapan terhadap pemilik transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang. Sebelum ada perintah penangkapan terhadap pemilik transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dan terdakwa dinyatakan bersalah dan telah memperoleh putusan dari pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka asset yang dirampas tersebut tetap berada dibawah pengawasan pengadilan dengan dititipkan kepada kementerian keuangan. Terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan korupsi, perampasan asset tidak perlu mempertimbangkan pemilik asset sebenarnya. Hal ini didasarkan bahwa kejahatan korupsi yang telah melanda Indonesia sangat membahayakan bagi kehidupan dan keutuhan Negara. Karena, uang yang dikorupsi tersebut merupakan roda perekonomian dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, dalam rangka pencegahan, peninjauan secara berkala dilakukan tiga bulan sekali terhadap laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dari PPATK, serta memeriksa seluruh transaksi keuangan pejabat atau penyelenggara Negara dan terakhir penyidik sebaiknya memeriksa seluruh hasil penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN serta Dirjen Bea dan Cukai dan Dirjen Pajak terhadap seluruh perkara yang dibawa ke pengadilan apakah telah memasukkan hasil analisis dari PPATK terhadap harta tersangka/terdakwa untuk dirampas.

B. Implikasi

1. Faktor tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang berakibat pada bertambahnya transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang setiap tahunnya. Pertambahan laporan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang dari PPATK dikarenakan baik dari segi perundangan-undangan yang tidak cukup berkualitas dan banyaknya intervensi dalam aplikasi hukum pidana. Sehingga, yang dirugikan adalah masyarakat akibat tidak terlaksananya perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang.
2. Model perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang tidak cukup terlaksana berakibat pada ketidakpastian terhadap hasil laporan dari PPPATK. Ketidakpastian ini menyebabkan seluruh hasil analisis dari PPATK dari tahun 2003-2014 sebanyak 2451 HA yang diduga merupakan hasil dari kejahatan pencucian tidak mendapatkan kepastian dari hukum. Kepastian hukum ini sangat perlu, mengingat uang tersebut menjadi milik Negara atau dikembalikan kepada yang berhak atau dikembalikan kepada pihak ketiga yang berkepentingan.

C. Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR agar melakukan perbaikan terhadap dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatakan bahwa, “Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai asset negara atau dikembalikan kepada yang berhak”.
2. Mahkamah Agung segera memperbaiki mekanisme perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang juga tidak cukup kuat, mengingat hukum acara yang mengatur tentang perampasan asset transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian hanya diatur melalui Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain. Perma Nomor 1 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Atau Tindak Pidana Lain tersebut juga mempunyai kekurangan yaitu mekanisme hukum yang

membatalkan hakim tunggal pada pengadilan negeri yang memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis pengadilan negeri apabila ada pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap putusan hakim tunggal pengadilan negeri.

3. Pemerintah dan DPR agar meningkatkan kemampuan penyidik melalui pelatihan atau pendidikan tambahan, meningkatkan anggaran institusi penyidikan khususnya anggaran penyidikan perampasan aset transaksi keuangan yang mencurigakan serta memberikan remunerasi khusus bagi penyidik transaksi keuangan yang mencurigakan dan memperbaiki kultur penyidik serta membuka akses informasi kepada publik terkait sudah berapa kasus transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang yang telah dibawa ke pengadilan.
4. Pemerintah dan DPR sebaiknya membentuk Badan Pemulihan Aset kejahatan Pencucian uang. Badan ini bertugas untuk membawa seluruh hasil analisis yang dilakukan oleh PPATK terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan dari hasil kejahatan pencucian uang ke pengadilan. Badan ini nantinya berfungsi sebagai penyidik tunggal untuk membawa seluruh hasil analisis dari PPATK ke pengadilan. Untuk itu, Sumber Daya Manusia penyidik dalam Badan Pemulihan Aset kejahatan Pencucian uang sebaiknya mempunyai sertifikasi khusus di bidang tindak pidana pencucian uang.